PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat: Jl. Tammauni Pue Ballung No. 01 Kompleks KTM Tobadak Mamuju Tengah 91564

Tobadak, 5 November 2026

Nomor : 000.3.5/1296/XI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberlakuan Migrasi Akses SiRUP ke Akun INAPROC

Kepada
Yth. 1. Para Kepala OPD Kabupaten Mamuju Tengah
2. Para Kepala Bagian Kebupaten Mamuju Tengah
3. Kepala RSUD Kabupaten Mamuju Tengah
4. Para Kepala Puskesmas Kabupaten Mamuju Tengah
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor: 29439/D.2.1/10/2026 perihal Pemberlakuan Migrasi Akses SiRUP ke Akun INAPROC, dengan ini disampaikan bahwa akses ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) akan diberlakukan menggunakan Akun INAPROC.

Pemberlakuan tersebut merupakan bagian dari penerapan identitas dan akses pengguna secara terintegrasi pada ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan diberlakukannya mekanisme tersebut, pengguna SiRUP melakukan proses login menggunakan Akun INAPROC yang telah memiliki akses sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing. Oleh sebab itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan migrasi akses SIRUP ke Akun INAPROC terhitung mulai tanggal 30 November 2026.
2. Pengguna SiRUP agar memastikan telah memiliki Akun INAPROC serta memperoleh akses yang sesuai dengan peran dan kewenangannya pada SiRUP, yaitu:
   a. PA dan/atau KPA menggunakan akses PA dan/atau KPA;
   b. PPK menggunakan akses PPK;
   c. dan Admin RUP, apabila ada, menggunakan akses Admin RUP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Bagi pengguna yang belum memiliki Akun INAPROC dan/atau belum memperoleh akses yang diperlukan, agar segera melakukan pendaftaran akun dan pengajuan akses melalui mekanisme yang tersedia pada INAPROC.
4. Panduan pendaftaran Akun INAPROC, pengajuan akses, serta informasi terkait implementasi Akun INAPROC pada SiRUP dapat dipelajari melalui https://bit.ly/faqsirupinaproc.

Berdasarkan hal tersebut diharapakan kepada PA/KPA dan PPK untuk melakukan percepatan pembuatan akun dan pengajuan akses secara mandiri dengan mengakses laman akun.inaproc.id paling lambat tanggal 29 November 2026.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah



LITHA FEBRIANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).